



P U T U S A N

Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTON SUJARWO, bertempat tinggal di Jalan Kopral Daud Nomor 2141 Rt.031 Rw.008, Kelurahan 20 Ilir D.1, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Aslin Amardi, S.H., Advokat PERADI, beralamat di Jalan Kol. H. Barlian (Jalan Kamil) KM. VI Nomor 1041, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

KOMARUDIN, bertempat tinggal di Komplek Jalan Gotong Royong Nomor 4159 Rt. 034 Rw. 009 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eric Davistian, S.H., Advokat pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh (DPC FSB Nikeuba), beralamat di Jalan Sersan Lorong Kandis II Nomor 901 RT/RW. 12/04 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat yakni Anton Sujarwo selaku Pengusaha terhitung sejak Tahun 2003 hingga sampai diakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat pada bulan Juni 2015;
2. Bahwa upah yang diterima Penggugat selama bekerja dengan Tergugat hingga berakhirnya hubungan kerja menggunakan sistem bagi hasil, dengan perhitungan ritase, sehingga upah yang diterima Penggugat tersebut tidak

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu dan tidak berdasarkan ketentuan Upah Minimum Kota Palembang, sehingga upah terakhir sebagai perhitungan Uang Pemutusan Hubungan Kerja adalah berdasarkan ketentuan Upah Minimum Kota Palembang yang berlaku di tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.053.000,00 (Dua juta lima puluh tiga ribu upiah);

3. Bahwa selama bekerja dengan Tergugat, Penggugat bekerja dengan ketulusan dan bersungguh sungguh, menempatkan profesionalisme kerja dan menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kerja. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selama bekerja sampai berakhirnya hubungan kerja, penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan satu (SP 1), Surat peringatan 2 (SP 2) maupun Surat peringatan 3 (SP 3) yang menjadi acuan Tergugat untuk melihat kinerja dan tanggung jawab kerja para karyawannya;
4. Bahwa yang menjadi dasar diakhirinya hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat adalah dikarenakan Penggugat dinyatakan tidak mematuhi perintah pengusaha (Tergugat), hal mana pada saat sebelum diakhiri hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat, Tergugat ada memberikan perintah kepada Penggugat untuk membawa mobil dengan muatan tujuan ke daerah Kabupaten Lahat, akan tetapi saat itu kondisi kesehatan Penggugat sedang sakit, ditambah lagi kondisi kesehatan mata Penggugat mulai kabur untuk melakukan perjalanan jauh, Atas alasan kesehatan yang disampaikan Penggugat tersebut Tergugat tidak menerima, hingga akhirnya Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya berkerja seperti biasanya pada Tergugat;
5. Bahwa atas hal pengakhiran hubungan kerja sepihak tersebut Penggugat tidak dapat menerima karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan alasan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
6. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Penggugat dinyatakan diakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan tanpa adanya kesalahan Penggugat;
7. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja secara Lisan yaitu tanpa adanya perjanjian kerja tertulis yang seharusnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah demi hukum merupakan Hubungan kerja waktu tidak tertentu serta Penggugat adalah Karyawan Tetap Tergugat;

Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila hubungan kerja Penggugat dinyatakan adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu dan Penggugat adalah selaku Karyawan Tetap Tergugat;
9. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap Penggugat secara sepihak tersebut adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai mekanisme yang telah di atur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: "Tergugat hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan penggugat setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)";
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan "pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Batal demi hukum";
11. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
12. Bahwa sebagai akibat dari Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja seperti biasanya dan berakibat juga pada hilangnya pendapatan bulanan Penggugat, yaitu upah berserta Hak-Hak lainnya dalam setiap bulannya;
13. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah ditempuh penyelesaiannya melalui perundingan Bipartit dan penyelesaian melalui Mediasi, akan tetapi tidak tercapai penyelesaian;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* ketentuan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150 tahun 2000, menyatakan: "dalam hal pekerja/buruh tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha

Halaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2017



wajib membayar upah pekerja/buruh selama dalam proses sebesar 100% (seratus perseratus)";

16. Bahwa ketentuan hak Penggugat terhadap upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini berlangsung dipertegas kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia sebelum adanya penetapan Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak yang berwenang Tergugat haruslah tetap melaksanakan kewajibannya dengan tetap membayarkan upah kepada Penggugat dalam setiap bulannya;
18. Bahwa oleh karena Penggugat telah diakhiri hubungan kerjanya secara sepihak dan tanpa prosedur hukum yang sah serta tanpa adanya kesalahan Penggugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, maka Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat yang sebagaimana mestinya diterima setiap bulannya yaitu Upah selama Proses terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan November 2016 (18 bulan);
19. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan November 2016 (18 bulan), dengan rincian sebagai berikut:

Juni 2015 s/d Desember 2015 = Rp2.053.000,00 x 7

= Rp14.371.000,00

Januari 2016 s/d November 2016 = Rp2.294.000,00 x 11

= Rp25.234.000,00

Rp14.371.000,00 + Rp25.234.000,00

= Rp39.605.000,00

20. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat maka berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 tahun 2000, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat), dengan perhitungan sebagai berikut:

Masuk berkerja : 2003 s/d Juni 2015;

Masa Kerja : 12 tahun;

Upah Terakhir : Rp2.053.000,00;



- a. Uang pesangon
 $2 \times (9 \times \text{Rp}2.053.000,00) = \text{Rp}36.954.000,00$
- b. Uang penghargaan Masa Kerja
 $5 \times \text{Rp}2.053.000,00 = \text{Rp}10.265.000,00 +$
Total = $\text{Rp}47.219.000,00$
- c. Uang pengantian hak
 $15\% \times \text{Rp}47.219.000,00 = \text{Rp}7.082.850,00 +$
Total..... = $\text{Rp}54.301.850,00$

21. Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat mempunyai landasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang undang yang berlaku, maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalam amar putusannya agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan Tergugat;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja Waktu tidak Tertentu dan Penggugat adalah selaku Karyawan tetap Tergugat;
3. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
4. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir terhitung sejak bulan Juni 2015, dengan alasan tanpa adanya kesalahan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar Upah selama proses penyelesaian ini berlangsung kepada Penggugat secara Tunai dan seketika terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan November 2016, dengan perhitungan upah selama proses yang seharusnya diterima Penggugat adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Juni 2015 s/d Desember 2015} &= \text{Rp}2.053.000,00 \times 7 \\ &= \text{Rp}14.371.000,00 \\ \text{Januari 2016 s/d November 2016} &= \text{Rp}2.294.000,00 \times 11 \\ &= \text{Rp}25.234.000,00 \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{Rp}14.371.000,00 + \text{Rp}25.234.000,00 = \text{Rp}39.605.000,00$$

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan Uang PHK yang seharusnya diterima Penggugat adalah:

Masuk berkerja : 2003 s/d Juni 2015;

Masa Kerja : 12 tahun;

Upah Terakhir : Rp2.053.000,00;

- a. Uang pesangon

$$2 \times (9 \times \text{Rp}2.053.000,00) = \text{Rp}36.954.000,00$$

- b. Uang penghargaan Masa Kerja

$$5 \times \text{Rp}2.053.000,00 = \text{Rp}10.265.000,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}47.219.000,00$$

- c. Uang pengantian hak

$$15\% \times \text{Rp}47.219.000,00 = \text{Rp}7.082.850,00 +$$

$$\text{Total.....} = \text{Rp}54.301.850,00$$

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg tanggal 17 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja waktu tidak tentu dan Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat;
3. Menyatakan Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
4. Menyatakan Hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir terhitung sejak bulan Juni 2015 dengan alasan tanpa adanya kesalahan dari penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $2 \times 9 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.053.000,00 = \text{Rp}36.954.000,00$

Halaman 6 dari 9 hal.Put.Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja
5 Bulan x Rp2.053.000,00 = Rp10.265.000,00 +
Total = Rp47.219.000,00

c. Penggantian hak 15% x Rp47.219.000,00 = Rp7.082.850,00
Jumlah keseluruhan adalah sebesar = Rp54.301.850,00

(lima puluh empat juta tiga ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas.2017/PHI Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 21 Februari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.PLG tanggal 17 Januari 2017 telah salah menerapkan hukum pembuktian;
2. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi di dalam persidangan hanya mengajukan 1 lembar bukti fotocopy anjuran dari Disnakertrans Kota Palembang nomor 560/076/Disnaker/2016 tanggal 27 Januari 2016 tanpa di dukung oleh bukti lain;

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hubungan-kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi cara pembayaran upah menggunakan sistem bagi hasil artinya pemohon kasasi di bayar berdasarkan ritasi umpamanya ritasi Rp1.000.000,00. Maka untuk Termohon Kasasi adalah 15 % dari satu juta;
4. Bahwa di muka persidangan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-4

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan Pengugat dan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 151 ayat (3). Untuk itu Tergugat berkewajiban untuk membayar hak-hak Penggugat 2x pesangon sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ANTON SUJARWO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2017



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANTON SUJARWO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002